

# PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOLOG FORENSIK

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, Universitas Pendidikan Nasional,  
Email: [mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p01>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendudukkan peran Psikolog forensik untuk membantu polisi melalui asesmen dalam memberikan gambaran tentang kondisi mental si anak saat melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis kemudian mengkaji penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum tidak saja menggunakan pendekatan hukum melainkan pendekatan di luar hukum yakni ilmu psikologi yang dalam penelitian ini difokuskan pada profesi psikolog forensik. Adapun bentuk Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Pendampingan psikolog forensik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan sejak anak diperiksa di kepolisian sampai anak tersebut menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

**Kata Kunci :** Perlindungan Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana, Psikolog Forensik

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to place the role of forensic psychologists to assist the police through assessments in providing an overview of the child's mental condition when committing a criminal offense. In this research, the author then examines the handling of cases of children in conflict with the law not only using a legal approach but an approach outside the law, namely psychology, which in this study is focused on the profession of forensic psychologist. The form of protection for children in conflict with the law can not only be resolved through the judicial process, but can also be resolved through diversion, where the settlement involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator / victim and related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery back to its original state, and not retaliation known as the restorative justice approach. Forensic psychologist assistance for children in conflict with the law can be provided from the time the child is examined at the police until the child undergoes coaching at the Child Special Development Institution (LPKA).*

**Keywords:** Child Protection, Child Criminals, Forensic Psychologists

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam : (1) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic,

*Social & Cultural Right*; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child.<sup>1</sup> Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.<sup>2</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.<sup>3</sup> Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) dirumuskan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 UU SPPA.

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.<sup>5</sup> Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan

---

<sup>1</sup>Muhammad Azil Maskur, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, 2012, hal.172

<sup>2</sup>Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Vol.32, No.1, Januari 2017, hal.167

<sup>3</sup>Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018, hal.317

<sup>4</sup>Yul Ernisa, 2016, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, hal.164.

<sup>5</sup>Nur Rochaeti, 2015, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkotika, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Menurut teori *cognitive neo-associationist model* dan teori *general affective aggression model* (GAAM) dari Anderson, penyebab munculnya perilaku agresif adalah situasi yang tidak menyenangkan atau mengganggu, dan adanya faktor individual dan situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal seseorang. Terdapat keterkaitan antara aspek afektif, kognitif, dan *arousal* yang bereaksi dan berproses terhadap stimulus yang ada dan memunculkan perasaan negatif, serta adanya peran proses kognitif dalam menentukan perilaku yang dimunculkan. Pengaktifan salah satu komponen akan mengaktifkan komponen lainnya yang kemudian menentukan respon seseorang terhadap stimulus yang dihadapi. Pikiran dan interpretasi seseorang mengenai kejadian eksternal juga sangat mempengaruhi fungsi emosi dan perilakunya. Perilaku agresif tidak hanya dipicu oleh kejadian-kejadian di lingkungan luar individu, namun juga dimunculkan dari bagaimana kejadian tersebut diterima dan diproses secara kognitif.<sup>7</sup>

Menurut penelitian Caspi dan Moffit, perilaku kriminalitas anak (dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminal berat seperti pembunuhan) telah muncul dari masa kanak-kanak namun akan meningkat pada usia masa remaja dan mencapai puncaknya di usia remaja akhir (16-18 tahun).<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum, sehingga dalam kasus-kasus pidana terutama yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, maka psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan, dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah *asesmen, intervensi, dan prevensi*. Yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum. Psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi, seorang psikolog dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti tidak langsung yaitu catatan latar belakang mental seorang anak sebelum dia melakukan tindak pidana, data yang diperoleh dari teman sepermainan, keluarga atau sekolahnya. Tujuan otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan mental pelaku. Oleh karena itu perlu dikaji lebih serius dan mendalam tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan pidana yang dilakukan anak di bawah umur. Psikolog forensik juga dapat membantu polisi dengan melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental si anak saat

---

<sup>6</sup>Ulang Mangun Sosiawan, 2016, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428

<sup>7</sup>Arinal Maftukh Alifah, Nanik Prihartanti dan Imron Rosyidi, 2015, *Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus di Lapas Anak Kutoarjo*, Jurnal Indegenous Vol.13, No. 2, November 2015, hal.11

<sup>8</sup> *Ibid.*,hal.12

melakukan tindak pidana. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir kasus terjadinya kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan Pasal 3 mengatur mengenai hak anak dalam proses peradilan pidana, namun berkaitan dengan hak untuk didampingi oleh seorang psikolog forensik belum diatur.

Berdasarkan literatur review tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai pengaturan secara eksplisit tentang eksistensi dan peran seorang psikolog forensik dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hukum bagi anak sehingga hukum yang bersifat persuasif terhadap anak dapat berjalan secara baik.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimanakah fungsi pendampingan psikolog forensik dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dibuat berdasarkan keingintahuan penulis dalam hal perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terkait status hukum anak yang berkonflik dengan hukum, serta penulis juga ingin mencari tahu sejauh mana fungsi pendampingan psikolog forensik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi hukum terhadap data-data sekunder.<sup>9</sup> Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran dan alternatif solusi dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>10</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait eksistensi dan peran seorang psikolog forensik dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangundangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengkajian dokumen.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, (Jakarta, 2004) h.14.

<sup>10</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2011) h.59.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022).

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer berupa buku, laporan penelitian hukum, jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.<sup>11</sup> Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang memberikan data berupa uraian yang kebenaran data atau premis akhir penelitian ditentukan oleh peneliti sendiri.<sup>12</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam UUD NRI 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, "anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan".

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h.51.

<sup>12</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2005) h.24.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.<sup>13</sup>

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa:

Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara *tidak menghukum*.<sup>14</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa:

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>15</sup>

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menjaga Kesopanan Anak
2. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
3. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal 46.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 47

<sup>15</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

<sup>16</sup>Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 99-100.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan

di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

13. Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>17</sup>
14. Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.<sup>18</sup>

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, diakses 7 Pebruari 2023



1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anal;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

1. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
  - Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
  - Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>19</sup>

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.

Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.<sup>20</sup>

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

3. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut

---

<sup>19</sup>Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 8.

<sup>20</sup>Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hal. 4.

Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

4. Persidangan

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

5. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.<sup>21</sup>

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak - anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>22</sup>

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

---

<sup>21</sup>Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, hal. 6.

<sup>22</sup>Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, "anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan". Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif- edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.<sup>23</sup>

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara *tidak menghukum*.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa:

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>25</sup>

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan "kesejahteraan anak" yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan dan di Lembaga Masyarakat singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif yang mengacu pada *Rule 5.1 (Beijing Rules)* memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu:

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, 2009, *Op.Cit*, hal. 46.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.47

<sup>25</sup> Maidin Gultom, 2008, *Op.Cit*, hal. 2.

1. Memajukan kesejahteraan umum anak (*the promote or the well being of the juvenile*)
2. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan sebagai berikut:

1. Untuk yang *pertama*, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitife sancions*).
2. Untuk yang *kedua*, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just dessort*).<sup>26</sup>

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>27</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam "bentuk kecil" yang melakukan tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam UU SPPA azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum pidana*, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, hal, 153., dalam Guntarto Widodo, 2016, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua ; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.1, hal.61

Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.<sup>28</sup>

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

### 3.2. Pendampingan Psikolog Forensik Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang didalamnya tercantum kewajiban untuk mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif)<sup>29</sup> dan Diversi<sup>30</sup>. Diversi bertujuan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Proses diversi dapat dilakukan pada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama proses diversi tersebut, mereka perlu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, mereka perlu mendapatkan perlindungan khusus, diantaranya memperoleh perlindungan dan pendampingan dari tenaga profesional seperti Pekerja Sosial. Sebagaimana amanat pada UUPA pasal 59A, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkonflik hukum dilakukan melalui upaya:

---

<sup>28</sup>Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

<sup>29</sup>Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*" (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

<sup>30</sup>Diversi menurut Pasal 1 Angka (7) UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum ke proses di luar segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menganalisis perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya pendampingan sebagaimana point di atas, salah satunya adalah pendampingan dari psikolog forensik. Selama ini peran ilmu psikologi terhadap hukum lebih kepada yang bersifat prosedural terutama pada penyeleksian para penegak hukum dan menjadi ahli dalam persidangan. Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum. Peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis. Beberapa indikatornya adalah belum ada jurnal psikologi forensik yang diterbitkan berkala, belum banyak ahli psikologi forensik, dan belum terlihatnya sumbangsih psikologi forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang harus diakui bahwa pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa adalah berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah, sesuai dengan KUHP yang berlaku. Sementara aspek psikologis lebih berperan dalam menentukan berapa lama hukuman yang diterima terdakwa. Pada kasus khusus, aspek psikologis sangat menentukan, misalkan seorang terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, maka hukuman tidak dapat diberikan, alias bebas. Hasil penelitian Probowati (2010) menunjukkan bahwa perilaku terdakwa selama proses persidangan akan memberi andil lamanya seseorang dihukum. Semakin baik perilakunya, hukumannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan berperilaku negatif selama persidangan.<sup>31</sup>

Masuknya psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan dirasa memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung Negara. Bilamana dalam proses pemidanaan dimasukkan psikolog forensik sebagai salah satu proses yang harus dilalui sebelum anak yang diduga melakukan tindak pidana diproses sampai kejaksaan dan pengadilan, maka dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan lebih cepat selesai hanya pada tahap di kepolisian sehingga tidak akan memakan waktu lama serta biaya ringan. Dalam hal ini, seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, tidak akan menjalani proses yang begitu panjang apabila dalam proses di kepolisian setelah diperiksa oleh seorang psikolog forensik ia dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan

---

<sup>31</sup>Y. Probowati, "Psikologi Dalam Bidang Forensik di Indonesia," dalam *50 Tahun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI): Redefinisi Psikologi Indonesia Dalam Keberagaman*, Ed. Supraktinya dan Tjipto Susana (Himpunan Psikologi Indonesia, 2010) hal. 374-399.

perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik, artinya pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>32</sup>

Secara yuridis terkait pendampingan dapat diberikan sejak anak diperiksa di kepolisian sampai anak tersebut menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mengantisipasi penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan selama menjalani proses hukum, peran psikolog forensik cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional. Dengan cara pengalihan atau diversifikasi. Selama menunggu putusan pengadilan (proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan mendapatkan pendekatan diversifikasi, idealnya anak ditempatkan di lembaga rehabilitasi sosial bukan berada di dalam LP atau rumah tahanan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini mengungkap peran pendampingan psikolog forensik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana selama menunggu atau menjalani proses hukum/diversifikasi. Kadangkala kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan selama menunggu putusan pengadilan, baik selama proses penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan), dan pemeriksaan (Pengadilan) serta selama dalam LP atau rumah tahanan.

Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap, yaitu : 1) pencegahan (*deterrent*); 2) penanganan (pengungkapan dan penyidikan); 3) pemidanaan; dan 4) pemenjaraan. Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana dan motif kenapa anak melakukan tindak pidana pelaku sehingga polisi dapat mengungkap alasan dan niat dibalik kejahatan yang dilakukan.<sup>33</sup>

Psikologi forensik memiliki kontribusi baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan bahkan dalam proses persidangan. Dalam proses penyelidikan, seorang psikolog forensik dapat membantu kepolisian dengan melakukan *criminal profiling* dan otopsi psikologi. *Criminal profiling* merupakan salah satu bentuk teknik analisis perilaku yang digunakan untuk membantu identifikasi karakteristik kriminal tertentu, seperti pola perilaku dan kepribadian, melalui analisis TKP, modus operandi, serta viktimologi. Lalu dalam proses penyidikan, psikolog forensik dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan pelaku seperti melakukan deteksi kebohongan atau bahkan melakukan pemeriksaan psikologis kepada pelaku kejahatan. Sedangkan dalam proses persidangan, psikolog forensik dapat menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan sebagai ahli psikologi forensik untuk membantu majelis hakim dalam membuat keputusan dalam pengadilan. Selain ketiga proses tersebut, psikologi forensik memiliki beragam kontribusi lainnya dalam penanganan sebuah kasus, diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> I Made Wirya Darma & Benyamin Nikijuluw, 2019, *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*, Binamulia Hukum, Vol.8, No.2, hal. 188-189

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Putri Rahmah, 2021, *Kontribusi Psikologi Forensik Dalam Penanganan Kasus di Indonesia*, diakses melalui



1. *Insanity and Competency* (Kegilaan dan kompetensi)  
Dalam hal ini, seorang psikolog forensik berperan dalam melakukan "penentuan kegilaan" dan juga melakukan "penilaian kompetensi". Penentuan kegilaan yang dimaksud disini yaitu dengan melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi mental orang tersebut dalam melakukan pelanggaran, beberapa bulan atau tahun sebelumnya. Dalam sistem hukum, *mens rea* atau "pikiran yang bersalah" sangat penting untuk klasifikasi tindakan ilegal, sehingga individu yang tidak menyadari arti tindakannya tidak boleh dianggap bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan mereka. Perilaku tersebut kemudian dicirikan sebagai psikotik dan gila. Sedangkan penentuan kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang sedang menjalani proses dalam pengadilan dapat memahami sifat dan tujuan proses pengadilan. Hal ini dikarenakan proses pidana dapat tidak dapat dilanjutkan kepada siapapun yang tidak dapat memahami sifat dan tujuan pengadilan.
2. *Risk Assessment and Predictions of Dangerousness* (Penilaian risiko dan Prediksi berbahaya)  
Penilaian risiko merupakan suatu proses mengkonseptualisasikan berbagai bahaya untuk membuat penilaian tentang kemungkinan bahaya dan kebutuhan tindakan pencegahan. Konsep "risiko" itu sendiri cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti penilaian sifat bahaya, kemungkinan terjadinya bahaya, frekuensi kejadian, dan keseriusan konsekuensi. Oleh karena itu, dilakukan prediksi berbahaya yaitu dengan membuat prediksi tentang perilaku di masa depan berdasarkan beberapa faktor yang digabungkan menjadi skema prediksi. Proses-proses tersebut dapat dilakukan melalui penilaian psikologis terhadap pelaku kejahatan.

Kesulitan utama pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati seorang psikolog forensik akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang psikolog forensik perlu mengenali perubahan-perubahan kecil yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum dan mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendampingan psikolog forensik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (*stereo type*).

#### 4 KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<https://www.kompasiana.com/putriahmah7842/60b645d18ede48295562ec13/kontribusi-psikologi-forensik-dalam-penanganan-kasus-di-indonesia>, diakses pada Senin, 2 Maret 2023

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Secara yuridis terkait pendampingan psikolog forensik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan sejak anak diperiksa di kepolisian sampai anak tersebut menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mengantisipasi penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan selama menjalani proses hukum, peran psikolog forensik cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional.

Seyogyanya pengaturan pendampingan psikolog forensik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penambahan satu pasal terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendampingan psikolog forensik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, secara implementatif sangat penting dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan di persidangan untuk memberikan hukuman atau sanksi yang tidak merugikan anak. Psikolog forensik akan membantu memberikan masukan kepada penegak hukum terkait kondisi psikologis anak dan alasan di balik tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penjatuhan sanksi tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama: Bandung, (2008).

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1997).

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, (2009).

### Jurnal

Arinal Maftukh Alifah, Nanik Prihartanti dan Imron Rosyidi, *Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus di Lapas Anak Kutoarjo*, *Jurnal Indegenous* Vol.13, No. 2, November 2015

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, *Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, (2015).

Djanggih, Hardianto, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, Juni 2018

Ernis, Yul, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, Juli 2016

I Made Wirya Darma & Benyamin Nikijuluw, 2019, *Psikolog Forensi Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*, *Binamulia Hukum*, Vol.8, No.2

- Maskur, Muhammad Azil, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, 2012
- Probowati, Yusti. R. , *Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Vol.1, No.1, (2008).
- Rossiana, Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, (2012).
- Rochaeti, Nur, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015
- Sosiawan, Ulang Mangun, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016
- Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, (2015).
- Widodo, Guntarto, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua ; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.1, (2016).
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Vol.32, No.1, Januari 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022).

**Website**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>

Putri Rahmah, *Kontribusi Psikologi Forensik Dalam Penanganan Kasus di Indonesia*, (2021), diakses melalui

<https://www.kompasiana.com/putrirahmah7842/60b645d18ede48295562ec13/kontribusi-psikologi-forensik-dalam-penanganan-kasus-di-indonesia>